

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

*Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi*

*Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Kajian Terhadap Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penguasaan  
Harta Warisan Bagi Ahli Waris Orang Dengan Gangguan Jiwa  
Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia**

OLEH :

**Nama Penyusun : Aqqhila Felia Putri**  
**NPM : 6052001367**

PEMBIMBING :

**Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Penulisan Hukum dengan judul

**Kajian Terhadap Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Harta Warisan Bagi Ahli Waris Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia**

Yang ditulis oleh:

**Nama : Aqqhila Felia Putri**

**NPM : 6052001367**


Pada tanggal : 21 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aqqhila Felia Putri

NPM : 6052001367

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kajian Terhadap Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Harta Warisan Bagi Ahli Waris Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Hukum Waris Islam di Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Aqqhila Felia Putri

6052001367

## ABSTRAK

*Hukum Islam menjadi salah satu jenis hukum yang mengatur mengenai pewarisan, dan dalam hal ini sering dikenal dengan hukum waris Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi landasan utama dari hukum Islam di Indonesia dan dalam buku keduanya telah mengatur mengenai pewarisan. KHI mengartikan pewarisan sebagai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris atau tirkah, dengan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta seberapa besar bagiannya masing-masing. Terdapat tiga hal utama yang menjadi pusat dari kewarisan, diantaranya ialah pewaris, harta warisan, dan juga ahli waris. Pelaksanaan pewarisan pada ahli waris terhadap harta warisannya menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemui di Indonesia, dan salah satunya terhadap ahli waris orang dengan gangguan jiwa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa memaknai bahwa ODGJ adalah pihak yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaannya sehingga menghambat kehidupannya sebagai manusia, sehingga dalam hal ini ODGJ dapat dikatakan sebagai pihak yang tidak cakap hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum waris Islam terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan juga penguasaan harta warisan bagi ahli waris orang dengan gangguan jiwa dan bagaimana penetapan harta warisan bagi ahli waris orang dengan gangguan jiwa dalam putusan dan penetapan Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif menggunakan jenis data primer, sekunder, serta tersier, dan diolah dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil kajian ini, terlihat bahwa KHI tidak memberikan satupun aturan mengenai ahli waris ODGJ, pengelolaan, pemanfaatan, serta penguasaan terhadap harta warisan sebagai haknya, selain itu juga penetapan pengadilan agama sejauh ini sudah memperlihatkan bahwa ODGJ merupakan subyek hukum, dan untuk pelaksanaan penetapan harta warisan perlu dilihat terlebih dahulu kecakapan hukum untuk menetapkan perlunya pengampu dalam perbuatan hukum seorang ODGJ.*

**Kata Kunci :** Waris, Hukum Islam, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Penetapan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya, penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGUASAAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA”** yang telah dikerjakan oleh penulis selama beberapa bulan ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun maksud penulis menyusun penulisan ini guna menyelesaikan pendidikan sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa penyusunan penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan juga nasehat dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Fendi Septiadi dan Lisma Anggraini, selaku kedua orang tua yang sangat Penulis hormati, hargai, dan sayangi, terima kasih mama dan papa karena selalu memberikan doa, kasih sayang, *support*, waktu, kerja keras untuk membiayai pendidikan penulis, dan hal lainnya yang pastinya tidak dapat Penulis ucapkan.
2. Bapak Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Penulis, terima kasih Bapak karena telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk bertukar pikiran dan memberikan nasehatan serta masukan yang sangat berpengaruh dalam penelitian yang dilakukan Penulis.
3. Ibu Dewi Sukma Kristiansi, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing proposal Penulis, serta telah menjadi “Ibu” bagi Penulis selama berkuliah di UNPAR. Terima kasih Bu Dewi karena telah menuntun Penulis dalam setiap langkah yang penulis ambil dalam penelitian ini.
4. Bapak Karolus E. Lature, S.H. M.H. selaku dosen wali penulis, terima kasih Bapak karena telah memberikan arahan kepada Penulis sejak awal perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen tenaga kependidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima

kasih karena telah memberikan pengajaran bermanfaat bagi Penulis yang tidak akan mungkin penulis dapatkan di tempat lain.

6. Zaviera Aldora Felia Putri dan Sultan Ghalieb Putra Felia selaku kedua adik yang Penulis sayangi, terima kasih kakak dan abang karena selalu memberikan semangat dan hiburan kepada Penulis.
7. Yohanna Jesslyn Sutoyo, selaku 911 dan orang pertama di luar keluarga yang akan Penulis hubungi dalam hal apapun. Tidak dapat banyak kata yang dapat Penulis ucapkan atas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada Penulis. Terima kasih banyak jess sudah selalu mendukung, menerima, mendengar cerita, dan menjadi kakak bagi Penulis.
8. Prawira Zahran Haryadi, selaku teman dekat Penulis, yang selalu mendengar cerita, keluh kesah, dan senantiasa mendengarkan keinginan Penulis. Terima kasih juga Praw, sudah selalu menjadi *support system* dan menjadi orang pertama yang membantu Penulis dalam pembuatan Penulisan Hukum ini.
9. Keizia, Mesyie, Devi, Nadya yang tergabung dalam cegil banyak komedi. Terima kasih kei, mey, dev, nad yang sudah selalu mendengarkan keluh kesah Penulis selama perkuliahan, sudah selalu datang di saat Penulis merasa kesepian, terima kasih sudah bersedia berbagi tangis dan tawa dengan Penulis.
10. Alvio, Reynaldi, Ahnaf, Fathir, Rifky Fad, Yasser A, Ditha, Christ, Naja, Raihan, Rafif, yang tergabung dalam mendadak (SUBEDU). Terima kasih kalian yang sudah memperkenalkan banyak hal kepada penulis, selalu bersedia membantu Penulis dalam keadaan apapun, serta sudah membuat kehidupan perkuliahan Penulis menjadi lebih berwarna.
11. Mirza, Kakey, Dilly, Lia, Pacha, Wawoi, Dafa, Jethro, Ais, Ferris, Dipha, Afi, yang tergabung dalam Bukit Resik (BURES). Terima kasih kalian yang sudah “memperkenalkan” Bandung, dan telah memberikan banyak pengalaman serta tawa kepada Penulis sejak awal perkuliahan.
12. Carissa Maharani Chandra dan Maria Gabriela, yang selalu sahabat utama yang bersama Penulis sejak SMP. Terima kasih kalian sudah selalu menerima dan memahami Penulis.

13. Muhammad Dzaky Kamal, selaku sahabat Penulis. Terima kasih mal karena sudah selalu mendengarkan cerita Penulis, serta selalu siap menjadi teman gosip Penulis.
14. Rakeyan, Zheva, Alma, ka Alif, dan Alif Akmal selaku teman seperbimbingan, terima kasih atas kerja keras dan motivasinya.
15. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis terbuka atas komentar, kritik, dan saran terhadap penelitian ini agar dapat bermanfaat lebih bagi seluruh pembaca.

Bandung, 4 Juli 2024



Aqqhila Felia Putri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan.....	7
1.5.2 Sifat Penelitian.....	8
1.5.3 Jenis Data.....	9
1.5.4 Analisis Data.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI SUBYEK HUKUM.....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengertian.....	17
2.2 Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Hukum Indonesia.....	18
2.2.1 Definisi.....	18
2.2.2 Hak dan Kewajiban Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	26
2.3 Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Studi Psikologi.....	35
2.3.1 Definisi.....	35
2.3.2 Penyebab Terjadinya Gangguan Jiwa.....	36

2.3.3 Jenis – Jenis Orang Dengan Gangguan Jiwa .....	37
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA DAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>43</b>
3.1 Prinsip Utama Hukum Islam.....	43
3.2 Metode Penemuan Hukum Islam.....	46
3.3 Pengantar Hukum Waris Islam .....	47
3.4 Perkembangan Hukum Waris Islam.....	48
3.5 Asas – Asas Kewarisan Islam .....	50
3.6 Unsur Waris Islam.....	51
3.7 Syarat Mewaris Islam.....	54
3.8 Kecakapan dalam Hukum Waris Islam.....	55
<b>BAB IV : KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGUASAAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>59</b>
4.1 Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Harta Warisan bagi Ahli Waris Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Hukum Waris Islam di Indonesia..	59
4.2 Penetapan Harta Warisan Bagi Ahli Waris Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau dari Beberapa Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama .....	62
4.2.1 Putusan Pengadilan Agama Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Ktg .....	62
4.2.2 Penetapan Pengadilan Agama Nomor 197/Pdt.P/2020.Sel .....	63
4.2.3 Penetapan Pengadilan Agama Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU.....	64
4.2.4 Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0068/Pdt.P/2014/PA.Pbr.....	66
4.2.5 Penetapan Pengadilan Agama Nomor 775/Pdt.P/2022/PA.Bjm .....	67
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan berperan penting untuk menunjang kehidupan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Kesehatan bukan hanya sekedar kebutuhan waktu tertentu saja, melainkan kebutuhan yang tidak akan pernah ada habisnya hingga manusia tersebut meninggal yang mana dalam arti lain, kesehatan merupakan fondasi utama kehidupan manusia. Kesehatan terbagi menjadi dua yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. *World Health Organization* (WHO) menjelaskan mengenai definisi dari kesehatan mental itu sendiri sebagai berikut :

*“Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community.”<sup>1</sup>*

Artinya : Kesehatan mental didefinisikan sebagai suatu kondisi kesejahteraan di mana setiap individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, dan dapat memberikan kontribusi bagi komunitasnya.

Berdasarkan data dari WHO regional Asia Pasifik, penderita gangguan mental di Indonesia sebanyak 9.162.886 kasus atau 3,7 % dari populasi masyarakat Indonesia pada tahun 2018.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa merupakan salah satu isu yang paling mendasar di Indonesia. Gangguan jiwa merupakan suatu masalah kesehatan mengenai perubahan kondisi emosional dan tingkah laku para penderitanya yang dapat mempengaruhi cara berpikir yang tidak seperti manusia pada umumnya tanpa memandang usia dan jenis kelamin, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hidup para penderitanya.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa) telah menyatakan bahwa ODGJ adalah orang-orang

---

<sup>1</sup> *World Health Organization, Mental Health*, <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

<sup>2</sup> Nia Kurniawati, S.Sos., *Pentingnya Literasi Informasi Informasi Terkait Kesehatan Mental Bagi Masyarakat*, <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/pentingnya-literasi-informasi-terkait-kesehatan-mental-bagi-masyarakat>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023.

<sup>3</sup> Wardiyah Daulay dkk, *Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa : Systematic Review*, (Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 9, No. 1, Februari 2021), hlm. 188.

yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan juga perasaan yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

ODGJ bukan hanya dilihat dari satu perilaku saja melainkan banyak karakter yang harus diperhatikan dan diteliti. Gangguan Jiwa muncul karena berbagai macam faktor yaitu, pengalaman buruk dalam suatu peristiwa yang menyebabkan trauma, sehingga memunculkan ketidakstabilan untuk mengontrol emosional dan dapat mempengaruhi perilakunya. Tahapan dari gangguan jiwa berakar dari pemikiran yang diawali dengan stres yang berat diakibatkan oleh kekacauan emosional yang menyebabkan ketegangan dalam otak sehingga menjadi suatu keadaan depresi lalu menjadi trauma dan *anxietas*.<sup>4</sup> Apabila seseorang telah masuk ke beberapa tahapan tersebut namun dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan penanganan secara komprehensif maka akan mengalami gangguan jiwa, maka dari itu faktor lingkungan terutama keluarga memainkan peran penting bagi para penderitanya.

Wawasan masyarakat mengenai gangguan jiwa telah meningkat seiring berjalannya waktu, namun sebagian besar masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap para penderita gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang juga merupakan salah satu bagian dari kelompok penyandang disabilitas, seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), yaitu penyandang disabilitas mental merupakan salah satu ragam bentuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yang telah tercantum pada Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas, seperti hak untuk hidup, bebas dari stigma negatif, hak atas kesejahteraan sosial, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, serta keadilan dan perlindungan hukum. Para penderita masih sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka tersebut di saat mereka tetaplah manusia yang akan selalu memiliki hak asasi yang sama tanpa adanya perbedaan ataupun pengabaian, sebagaimana yang

---

<sup>4</sup> PKRS, Kesehatan Jiwa, <https://rsjrw.id/artikel/kesehatan-jiwa>, diakses pada tanggal 2 Januari 2024.

telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Pasal tersebut mengandung makna bahwa hak asasi manusia adalah hak setiap individu harus mendapatkan hidup yang layak tanpa adanya perbedaan pandangan mengenai jenis kelamin, ras, agama, orientasi seksual, kondisi jiwa, atau faktor lainnya. Hak asasi manusia yang notabenenya merupakan hak universal yang harus dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Perlakuan diskriminasi terhadap ODGJ menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan diperlukan upaya harus dilakukan untuk menghilangkan stigma negatif serta meningkatkan akses mereka terhadap layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Sejalan dengan Pasal 9 UU HAM dan Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas yang telah menyatakan bahwa seluruh penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang dilindungi, Pasal 9 UU Penyandang Disabilitas juga telah menjelaskan bentuk-bentuk hak keadilan yang seharusnya didapatkan oleh penyandang disabilitas, salah satunya ialah memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak.

Pewarisan merupakan salah satu kasus yang seringkali dijumpai dan melekat pada kehidupan berkeluarga terkhusus di Indonesia, karena seringkali tujuan pewarisan yang mulanya untuk mensejahterakan hidup tidak terlaksana dan malah dapat membuat kehidupan berkeluarga menjadi terpecah belah. Hal ini sendiri dapat dilihat dari seringnya terjadi konflik antar anggota keluarga yang saling memperebutkan harta warisan yang ada. Hilman Hadikusumah menyatakan bahwa pewarisan merupakan penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup dan juga merupakan suatu bentuk pembagian harta kekayaan setelah pewaris meninggal dunia.<sup>5</sup>

Kegiatan pewarisan di Indonesia dilihat dari berbagai aspek yaitu adat setempat, lalu pewarisan perdata yang biasanya digunakan oleh masyarakat non muslim, dan juga pewarisan Islam yang mana biasanya menjadi tonggak utama bagi

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusumah, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1980), hlm.23.

masyarakat muslim. Pasal 171 KHI memberikan pengertian bagi hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris atau tirkah, dengan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta seberapa besar bagiannya masing-masing. Selain itu Hukum Islam juga memaknai kegiatan pewarisan sebagai kegiatan yang peralihan harta kekayaan oleh antar pihak, dengan kata lain *fara'id* atau bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada seluruh pihak yang berhak untuk menerima dan telah memiliki bagiannya masing-masing.<sup>6</sup>

Lima unsur utama dalam pelaksanaan pewarisan menurut hukum Islam, yaitu *muwaris* atau pewaris, *tirkah*, *Al-Irs*, dan ahli waris. Ahli waris dalam KHI telah dicantumkan bahwa ahli waris merupakan seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam, serta tidak terhalang mewarisi, yang mana hal ini bersambungan dengan Pasal 172 KHI yaitu ahli waris akan dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir berdasarkan agama ayahnya. Selain itu, dilanjutkan dengan Pasal 173 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat menjadi ahli waris apabila dipersalahkan telah membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, lalu telah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Ahli waris memiliki kewajiban untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, memelihara keutuhan harta yang diwariskan sebelum harta tersebut dibagi, menelaah cara pembagian sesuai dengan keberhakan antar ahli waris, melunasi segala jenis bentuk hutang baik berupa pengobatan, perawatan, dan juga kewajiban pewaris maupun penagih piutang yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan jumlah atau nilai hartanya, serta harus melaksanakan terlebih dahulu apabila terdapat wasiat yang diberikan oleh pewaris. Kewajiban ini ada bersamaan dengan hak yang dimiliki oleh ahli waris, dimana dalam hukum waris Islam sendiri pewarisan merupakan hak bagi ahli waris karena adanya pernikahan

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 13.

(*sababiyah*), *wala'*, dan juga nasab (*nasabiyah*), yang mana hal ini telah dituturkan oleh Imam Abu Abdillan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar-Rahabi dalam kitab *Matnur Rahabiyah* yaitu :

“Sebab-sebab orang dapat mewarisi ada tiga Semuanya memberi manfaat bagi orang yang berhak mewaris yaitu nikah, *wala'*, dan nasab selain tiga itu tak ada lagi sebab untuk mewarisi”<sup>7</sup>

Pewarisan dalam hukum Islam merupakan hak, maka tidak ada seorang pun atau bahkan ahli waris lainnya yang dapat menghalangi ahli waris lain, selain karena adanya halangan karena hukum yang telah dicantumkan dalam Pasal 173 KHI yaitu karena membunuh, memfitnah pewaris melakukan suatu kejahatan, perbudakan, dan juga berbeda agama. Lantas, bagaimana apabila salah satu atau satu-satunya ahli waris yang tersisa adalah orang dalam gangguan jiwa? karena pada fenomena yang sering kali terjadi di masyarakat Indonesia, hak dari ahli waris seringkali tidak diberikan dengan nyata, salah satunya ialah orang dalam gangguan jiwa yang sering kali ditelantarkan. Hal ini menjadi suatu permasalahan, apakah seseorang dengan penderita gangguan jiwa tetap bisa untuk mendapatkan warisan? mengingat seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pewarisan merupakan hak dari ahli waris, namun penderita gangguan jiwa tidak dapat mengontrol perilakunya, serta mereka merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan pewaris seperti yang telah tercantum dalam kutipan di dalam Q.S. Al-Nisa (4:33), yaitu :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai ODGJ berdasarkan hukum Islam terkhusus pada pewarisannya belum dapat ditemukan, baik dari segi apakah mereka berhak menjadi ahli waris dan juga bagaimana pelaksanaannya apabila tetap berhak

---

<sup>7</sup> Ahad, *Empat Sebab Seseorang Berhak Mendapat Harta Warisan*, <https://islam.nu.or.id/warisan/empat-sebab-seseorang-berhak-mendapat-harta-warisan-USo9f>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>8</sup> Tafsirq.com, *Surat An-Nisa Ayat 33*, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-33#:~:text=Bagi%20tiap%2Dtiap%20harta%20peninggalan,Sesungguhnya%20Allah%20menyaksikan%20segala%20sesuatu>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

menjadi ahli waris, sehingga masih belum jelas pula bagaimana pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan harta warisannya.

Penelitian mengenai ahli waris dengan gangguan jiwa ini sudah pernah dilakukan oleh pihak lain di luar Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “Kewarisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental (Sakit Jiwa)” oleh Miftahul Khaera dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, namun yang membedakan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis kali ini terletak pada bagian titik berat dari penelitian yaitu penulis lebih memfokuskan pada pengelolaan, pemanfaatan, dan juga penguasaan harta warisan ahli waris oleh pengampu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian melalui penulisan hukum yang diberi judul :

**“KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGUASAAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat dua bentuk permasalahan yang akan dikaji oleh penulis secara mendalam yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan hukum waris Islam terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan juga penguasaan harta warisan bagi ahli waris orang dengan gangguan jiwa?
- 1.2.2 Bagaimana penetapan harta warisan bagi ahli waris orang dengan gangguan jiwa dalam putusan dan penetapan Pengadilan Agama di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penulisan yang ingin dituju oleh penulis pada penelitian ini ialah :

- 1.3.1 Untuk menggambarkan pengaturan hukum waris Islam terhadap ahli waris orang dengan gangguan jiwa dalam hal pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan harta waris.

- 1.3.2 Untuk menggambarkan penetapan harta warisan bagi ahli waris orang dengan gangguan jiwa melalui sejumlah putusan dan penetapan hakim Pengadilan Agama di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan bagian sebagai salah satu kontribusi dan menambahkan wawasan bagi pembaca dalam perkembangan ilmu hukum bidang hukum perdata mengenai warisan Islam terkhusus pada ahli waris yang mengalami gangguan jiwa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1.4.1.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat membantu proses pembuatan karya tulis ilmiah, serta menambah wawasan peneliti dalam bidang pewarisan Islam.

#### **1.4.1.2 Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum**

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terutama dalam hal warisan Islam bagi ahli waris dengan gangguan jiwa.

#### **1.4.1.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan sumber, pemikiran, deskripsi, dan juga gambaran terhadap penulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum perdata terutama pada hal pengampuan warisan Islam.

#### **1.4.1.4 Bagi Masyarakat Umum**

Penelitian ini dapat dijadikan materi bacaan bagi masyarakat luas, sehingga dapat mengenaL lebih jauh bagaimana hukum waris Islam mengatur harta warisan bagi ahli waris dengan gangguan jiwa.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Berdasarkan kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan diusulkan, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan waris

Islam bagi ahli waris ODGJ, dan penetapannya sebagai ahli waris dalam hal pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan harta warisannya maka usulan penelitian ini adalah dengan cara mengkaji atau melakukan proses verifikasi koherensi antara persoalan yang telah dikemukakan dengan prinsip ataupun ketentuan waris Islam yang menjadi dasar acuan. Oleh karenanya, metode yang tepat adalah metode penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini secara teori merupakan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan juga data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier<sup>9</sup> yaitu peraturan perundang-undangan *statutory approach*, konsep atau teori, serta perbandingan hukum antara KUHPerdara dengan KHI mengenai pengampunan bagi subyek hukum waris yang tidak cakap hukum, selain itu juga, pendekatan ini digunakan dengan melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini akan menggunakan sifat penulisan deskriptif analisis. Deskriptif yang mana menggambarkan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan pada teori atau konsep hukum yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>11</sup> Digunakannya sifat penelitian ini akan dijabarkan secara sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan harta warisan oleh ahli waris ODGJ berdasarkan hukum Islam. Sedangkan analitis merupakan sifat penelitian yang digunakan guna mengetahui keterkaitan antar sudut pandang. Apabila disimpulkan maka, sifat penelitian deskriptif analitis ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab masalah hukum dengan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat yang mengacu pada

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12-14.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm. 53.

berbagai fakta dan juga keterkaitan antar sudut pandang hukum dalam hal waris Islam di Indonesia.

### **1.5.3 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai yang telah dicantumkan pada metode pendekatan merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang terbagi menjadi :

#### **1.5.3.1 Bahan hukum primer**

Bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, yang mana penulis menggunakan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);
2. *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (CRPD);
3. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia Staatsblaad* nomor 23 Tahun 1847;
4. KHI;
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
12. Putusan Pengadilan Agama Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Ktg;
13. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 197/Pdt.P/2020.Sel;
14. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.TALU;

15. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0068/Pdt.P/2014/PA.Pbr;
16. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 775/Pdt.P/2022/PA.Bjm

### **1.5.3.2 Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum yang menjadi penjelas daripada bahan hukum primer yang digunakan penulis diantaranya :

1. Buku - buku yang digunakan :
  - Hilman Hadikusumah, “Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat”;
  - Beni Ahmad Saebani, “Fiqh Mawaris”;
  - Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”;
  - D. Surya Yudhantara dan Ratri Istiqmah, “Sinopsis Skizofrenia Untuk Mahasiswa Kedokteran”;
  - Rilla Sovitriana, “Dinamika Psikologis Kasus Penderita Skizofrenia”;
  - Namora Lumingga Lubis, “Depresi Tinjauan Psikologis”;
  - Margarita M. Maramis, “Gangguan Bipolar dan Psikoedukasi”;
  - Retna Tri Astuti, dkk, “Manajemen Penanganan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Berdasarkan Konsep dan Penelitian Terkini
  - Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam”;
  - Maimun Nawawi, “Pengantar Hukum Kewarisan Islam”;
  - Sayuti Thalib, “Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)”;
  - Zaeni Asyhadie dan Israfil, “Hukum Islam (Suatu Pengantar)”;
  - Adiwarmanto Azwar karim, “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”;
  - Djaja S. Meliala S.H., M.H., “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”;

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penulisan Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat”;
  - Bambang Sunggono, “Metode Penulisan Hukum”.
2. Jurnal yang digunakan :
- Wardiyah Daulay dkk, “Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa”, Systematic Review, Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 9, No. 1;
  - Vitra Hana Shafrina dan Satria Sukananda, “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan”, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2;
  - Mulyana Abdullah, “Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Peninggalan Dalam Perspektif Dakwah Islam”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol.1, No. 1;
  - Ni Luh Gede Suwarni dkk, “Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2;
  - Amru Syaputra Lubis, “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih”, Jurnal Wahana Inovasi Vol.9 No.2;
  - Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No.1;
  - Potalfin Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam menjual Harta Warisan”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1;
  - Gini Marta Sari, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Cacat Mental Sebagai Ahli Waris dalam menjual Harta Warisan”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1;

- Ahmad Zain, “Psikopatologi Dalam Perspektif Islam dan Implikasinya Pada Pendidikan”, Jurnal Profesi, Vol. 2 No. 3;
- Muh Hikamudin Suyuti, “Raiba dan Waswas Dalam Al-Quran, Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah”, Vol. 8 No. 1;
- Asriyanti Rosmalina, “Pendekatan Bimbingan Konseling Islam Dalam Menagulangi Konflik, Stres, Trauma, dan Frustrasi”, Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 1 No. 1;
- Heni Agusipta Dewi dan Lia Herlianti, “Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat ODGJ di RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya”, Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada:Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmas, Vol.21, No. 2;
- Wahyu Kirana, dkk, “Faktor Risiko yang Mempengaruhi Gangguan Jiwa”, Khatulistiwa Nursing Journal (KNJ), Vol. 4, No. 2.;
- Alfi Putra Sany, “Gangguan Kecemasan dan Depresi Menurut Perspektif Al Qur’an”, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No.1;
- Rani Dwisaptani, dkk, “Dinamika Penderita Gangguan Obsesif Kompulsif Kebersihan”, Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No.1;
- Dewi Purnama Sari, “Gangguan Kepribadian Narsistik dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Mental”, Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.5 No.1
- Nur Saniah dan Abdulloh Munir, “Prinsip – Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran”, Al-Kauniyah : Jurnal Ilmu Alquran dan tafsir, Vol. 3, No.2;

- Husnul Fatarib, “Prinsip Dasar Hukum Islam”, Nizham : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 4, No. 01;
- Ali Wahdi, “Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam”, Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol.1 No. 2;
- Amhar Maulana Harahap & Junda Harahap, “Penerapan Kewarisan Islam : Sejarah, Hukum, dan Asas-Asasnya”, El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 2.

3. Artikel yang digunakan :

- *World Health Organization*, “*Mental Health*”;
- Nia Kurniawati, S.Sos., “Pentingnya Literasi Informasi Informasi Terkait Kesehatan Mental Bagi Masyarakat”;
- PKRS, “Kesehatan Jiwa”;
- Ahad, “Empat Sebab Seseorang Berhak Mendapat Harta Warisan”;
- Tafsirq.com, “Surat An-Nisa Ayat 33”;
- Dinas Kesehatan, “Yuk Mengenal Penyandang Disabilitas”;
- Dr. HM. Zainuddin, MA, “Islam dan Masalah Kesehatan Jiwa”;
- Ramadhan, “Cara Mengendalikan Marah yang Diajarkan Rasulullah SAW”;
- Zainuddin, “Islam dan Masalah Kesehatan Jiwa”;
- Darwin Simbolon, “Rakus Terhadap Harta dan Kedudukan”;
- Universitas Annur Lampung, “Tamak dan Serakah : Pengertian, Ciri-ciri, Bahaya, dan Cara Menghindarinya”;
- Zainuddin, “Penyakit Hati”;
- Andrian Saputra, “Ghurur Adalah Perangkat Setan Untuk Manusia”;
- Administrator, “Sifat Sombong”;

- Fadhli Rizal Makarim, “Berbagai Penyebab Gangguan Jiwa dan Cara Mengobatinya”;
  - Anastasia Ratnawati Biromo, “*Anxiety Disorder* – Penyebab, Gejala, Jenis, dan Pengobatannya”;
  - Prudential, “Apa Itu OCD? Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya”;
  - Mabruri Pudyas Salim, “Istishab Adalah Salah Satu Metode Ijtihad, Pahami Konsep dan Contoh Penerapannya”;
  - Abd Wahid Zulfikar, “Kesehatan Mental”.
4. Hasil penelitian serupa;
  5. Pendapat ahli yang bersangkutan dengan pewarisan terhadap ahli waris tunggal yang mengalami gangguan jiwa.

### **1.5.3.3 Bahan hukum tersier**

Bahan hukum yang menjadi pelengkap, yang mana penulis akan menggunakan KBBI.

### **1.5.4 Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan menganalisis, mengobservasi, dan menafsirkan bahan hukum yang dapat menjadi studi pustaka dan tidak berbentuk angka. Adapun pengumpulan data dibagi menjadi tiga langkah utama yaitu menyederhanakan data yang tidak ada pengaruhnya dengan penelitian yang diangkat, lalu menyusunnya secara sistematis, dan diakhiri dengan menjadikan data tersebut sebagai kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi atas 5 (lima) bab penulisan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penulisan hukum, yang mana setiap bab dipecahkan kembali menjadi sub-bagian. Kelima bab ini tidak termasuk kata pengantar, daftar

pustaka, dan juga lampiran. Berikut penjabaran singkat mengenai seluruh bab tersebut :

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pemahaman keseluruhan mengenai alasan dan permasalahan apa yang dilaksanakan dalam penelitian ini. Bab ini akan terbagi atas latar belakang, rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian yang memuat hal-hal yang ingin dicapai oleh penulis dan bagaimana bentuk manfaat yang diharapkan penulis dapat diterima oleh pembaca, tinjauan pustaka yang memuat ringkasan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, serta sistematika penulisan yang akan menjadi gambaran penulis dalam menyusun penelitian.

**BAB II                    TINJAUAN UMUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI SUBYEK HUKUM**

Bab ini berisi uraian pandangan terhadap ODGJ dari dua sisi yaitu hukum dan psikologi, serta bagaimana pengaruhnya dalam melakukan perbuatan hukum.

**BAB III                    TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM WARIS ISLAM DAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM**

Bab ini berisi uraian sistem pengampuan di Indonesia dimulai dari asas, pihak-pihak yang ada dalam pewarisan, hak-hak mewaris, syarat-syarat menjadi ahli waris, pembuktian mewaris berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, tidak hanya itu dalam bab ini juga akan dibahas mengenai metode penemuan dalam hukum Islam.

**BAB IV                    KAJIAN TERHADAP PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGUASAAN HARTA WARISAN BAGI AHLI**

## **WARIS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA**

Bab ini berisi jawaban atau hasil dari kedua rumusan masalah mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diterima oleh ahli waris yang mengalami gangguan jiwa.

### **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari keseluruhan hasil penelitian, sebagai bagian akhir dari penelitian.